



PUTUSAN
Nomor 437 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. Leo Wattimena, (belakang Ina Kaka) RT. 031 / RW. 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- II. **WELLEM JOHANIS LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Rumakay, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- III. **ALEXANDER FRITS LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. Leo Wattimena, (belakang Ina Kaka) RT. 031 / RW. 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- IV. **ANNA MARIA LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. Leo Wattimena, (belakang Ina Kaka) RT. 031/ RW. 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- V. **TELSY LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. Leo Wattimena, RT. 26 / RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- VI. **MAX LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. Leo Wattimena, RT. 26 / RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- VII. **CORNELIS LOKOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Listrik Negara (tanah bekas Hotel Anggrek) RT. 01 / RW. 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- VIII. **ADOLFINA ADRIANA MARHAENA MUSKITA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Laksdya. Leo Wattimena, RT. 26/RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. **MARTHEN STEVANUS MUSKITA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. Leo Wattimena, RT. 26 / RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

X. **HAROLD MARYO HENDRIK MUSKITA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Listrik Negara (tanah bekas Hotel Anggrek) RT. 01/RW. 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada: 1. Margaretha de Queljoe, SH., dan 2. Chriss Latupeirissa, SH., masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jan Paays Nomor 29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh: Jaconias Walalayo, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Jacobis Tahalele, A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku;
2. Marjuki Koteng, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Petanahan, Kantor Pertanahan Kota Ambon;
3. Dave A.H. Pooroe, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 556/81-660/VII/2013, Tanggal 17 Juli 2013;

II. **PERUSAHAAN DAERAH PANCA KARYA**, tempat kedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 05 Ambon, dalam hal ini diwakili oleh: Jacob Wenand Christian Huwae, SE., MM., pekerjaan Direktur Utama Panca Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding - Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding - Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 Tentang: Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB atas nama Perusahaan Daerah Panca Karya Atas Tanah di Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku;

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 Tentang: Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB atas nama Perusahaan Daerah Panca Karya Atas Tanah Di Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 23 April 2013 pada saat sidang pembuktian yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB dimana Para Penggugat adalah merupakan salah satu pihak dalam perkara tersebut;
- 2 Bahwa Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2012/ PN.AB, pada sidang pembuktian pada tanggal 23 April 2013, telah mengajukan salah satu bukti surat yaitu HGB Nomor 99, Tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010, yang didalam salah satu kolomnya menjelaskan “berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Tanggal 16 September 2010 Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, maka Hak Guna Bangunan Nomor 99/Batu Gajah (dulu Batu Meja) diperpanjang haknya selama 10 Tahun terhitung Tanggal 29 Oktober 2010 dan berakhir 29 Oktober 2020”;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di atas oleh Tergugat adalah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum;
- 4 Bahwa kalau dihitung sejak diketahuinya obyek sengketa, sampai dengan didaftarkan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Para Penggugat, belum melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5 Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat yaitu:
 - a Bahwa tanah yang telah dikeluarkan Obyek Sengketa oleh Tergugat Tersebut, adalah merupakan sebahagian tanah yang masuk dan berada di dalam areal dusun pusaka dati Sopiimaluang milik Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dari moyang Petrus Latumaleayang diwarisi secara turun-temurun yang sampai kepada Para Penggugat;
 - b Bahwa kepemilikan Para Penggugat ini juga telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21 Tahun 1950 yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 25 Maret 2011 Nomor 21/1950, telah melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut berdasarkan permohonan ahli waris (Para Penggugat dan ahli waris lainnya) dan eksekusi tersebut telah selesai, dengan dikeluarkannya berita acara eksekusi pengosongan Nomor PN.21/1950, tanggal 6 April 2011 dan telah dikuasai sepenuhnya oleh Para Penggugat;
 - c Bahwa ketika Ketua Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan Penetapan Eksekusi tertanggal 25 Maret 2011 Nomor 21/1950, pemegang HGB Nomor 99, Tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010 yaitu Perusahaan Daerah Panca Karya telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pada tanggal 1 April 2011, dan oleh Pengadilan Negeri Ambon lewat Putusan Nomor 55/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Plw/2011/PN.AB. yang kini berkekuatan hukum tetap, dimana dalam salah satu amar putusannya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;

- d Bahwa di dalam mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 1 April 2011 di Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Perusahaan Daerah Panca Karya telah menggunakan HGB Nomor 99 Tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai alat bukti surat yang diberi tanda P-5 dalam sidang pembuktian, dan ternyata obyek sengketa belum diterbitkan oleh Tergugat sebab kolom yang terdapat dalam HGB Nomor 99 belum terisi;
- e Bahwa oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Panca Karya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pdt.Plw/2011/PN.AB, maka kemudian Perusahaan Daerah Panca Karya kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB, dimana Para Penggugat merupakan salah satu pihak yang di libatkan dalam perkaratersebut dan ternyata dalam sidang pembuktian pada tanggal 23 April 2013, Perusahaan Daerah Panca Karya kembali mengajukan HGB Nomor 99, Tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010 yang didalam salah satu kolomnya “berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Tanggal 16 September 2010 Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, maka Hak Guna Bangunan Nomor 99/Batu Gajah (dulu batu meja) diperpanjang haknya selama 10 Tahun terhitung Tanggal 29 Oktober 2010 dan berakhir 29 Oktober 2020”;
- f Bahwa kalau dilihat, keluarnya obyek sengketa oleh Tergugat untuk memperpanjang masa berlaku HGB Nomor 99, tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010 adalah jelas telah menggunakan tanggal mundur yaitu 16 September 2010 sebab pada perlawanan terhadap eksekusi tertanggal 1 April 2011 yang diajukan oleh Perusahaan Daerah Panca Karya, Obyek Sengketa belum dikeluarkan dan HGB Nomor 99 tersebut di dalam kolomnya belum terisi penjelasan akan tetapi pada gugatan baru Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB pada saat pembuktian, HGB Nomor 99 tersebut telah terisi kolomnya dengan penjelasan “berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Tanggal 16 September 2010 Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, maka

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 99/Batu Gajah (dulu Batu Meja) diperpanjang haknya selama 10 Tahun terhitung Tanggal 29 Oktober 2010 dan berakhir 29 Oktober 2020”;

- 6 Bahwa selain itu pula dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat jelas telah bertentangan Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan:

Pasal 35 ayat 1;

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun;

- 7 Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 35 (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, jelas terlihat bahwa pemegang HGB hanya mempunyai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, sehingga pemilik bangunan berbeda dengan pemilik tanah;
- 8 Bahwa seharusnya Tergugat lebih jeli dalam mengeluarkan obyek sengketa, mengingat tanah yang dikeluarkan obyek sengketa untuk memperpanjang HGB Nomor 99, Tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010, adalah tanah hak milik yang dikuasai secara turun-temurun oleh ahli waris dan sampai kepada Para Penggugat, juga bangunan eks hotel anggrek yang berada di atas tanah tersebut, sudah sekitar tahun 1980 tidak ada lagi, lagi pula telah ada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21 Tahun 1950 yang telah di eksekusi;
- 9 Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Putusan Nomor 21 Tahun 1950, maka dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat untuk memperpanjang HGB Nomor 99, Tanggal 30 Oktober 1990 yang telah berakhir masa berlaku haknya pada tanggal 29 Oktober 2010, adalah juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan:
- 10 Bahwa dari rumusan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ini, HGB di atas tanah Hak Milik tidak dapat di perpanjangkan tetapi diperbaharui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah mengadung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan:

- a Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu azas kepastian hukum dan azas tertib penyelenggaraan negara;

12 Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 Tentang: Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB Atas Nama Perusahaan Daerah Panca Karya Atas Tanah di Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 Tentang: Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB Atas Nama Perusahaan Daerah Panca Karya Atas Tanah Di Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku;
- 3 Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan tersebut, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07/HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 Tentang: Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB Atas Nama Perusahaan Daerah Panca Karya Atas Tanah Di Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- 2 Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan alasannya: Para Penggugat tidak mengikutsertakan atau menarik masuk dalam perkara ini Kantor Pertanahan Kota Ambon. Sebab terkait dengan penerbitan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99/Batu Meja tanggal 30 Oktober 1990. Alasan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 1 Angka 9 menyebutkan secara tegas:

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian kedudukan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku (sebagai Tergugat) hanya sebagai pihak yang menerbitkan surat keputusan perpanjangan dimana surat keputusan perpanjangan tersebut belum dikatakan final karena masih dilanjutkan dengan pencatatan pada sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99/ Batu Meja Tanggal 30 Oktober 1990;

- 3 Bahwa Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 butir 1 dapat dijawab sebagai berikut: bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu Gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a Pada halaman 4 paragraf ke-3 disebutkan “Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU yang kemudian dikoreksi dengan ditambah kata NASIONAL sehingga menjadi kalimat BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU;
 - b Bahwa dalam obyek gugatan dan butir 1 pada halaman yang sama disebutkan Surat Keputusan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI MALUKU;
 - c Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat sebenarnya maksud dari gugatan Para Penggugat dalam penempatan kalimat di atas mana yang benar ?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Gugatan Daluarsa dan tidak memenuhi unsur KTUN;

- 1 Membaca dan meneliti keseluruhan gugatan Para Penggugat maka khusus butir 1, 2, 3 dan 4 Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07.HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB atas nama Perusahaan Daerah Panca Karya atas tanah di Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku yang adalah obyek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 23 April 2013 pada saat sidang Pembuktian di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB yang mana sesuai bukti HGB Nomor 99 yang dimasukkan oleh Para Penggugat dalam perkara dimaksud dalam hal ini PD. Panca Karya (dalam kasus ini sebagai Tergugat II Intervensi), sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan adalah belum melampaui tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalil tersebut adalah semata-mata upaya Para Penggugat untuk mengaburkan Pengetahuan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu dalil-dalil yang tidak memuat fakta hukum sebagai dasar pengetahuan Para Penggugat terhadap keberadaan obyek sengketa harus ditolak dengan tegas dan keras;

Bahwa perlu ditegaskan fakta hukum sebenarnya terkait pengaburan atas pengetahuan Para Penggugat terhadap obyek sengketa, maka perlu ditegaskan bahwa dalam kedudukan sebagai salah satu pihak (Turut Tergugat II) dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat II Intervensi dalam kedudukan selaku Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB secara tertulis menyampaikan dalil terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99 tanggal 30 Oktober 1990 yang berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku tanggal 16 September 2010 Nomor 07/HGB/BPN.81/2012 telah diperpanjang sampai 29 Oktober 2020 yang dimasukkan dalam

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum yang juga dihadiri oleh tim Kuasa Hukum Turut Tergugat II (dalam perkara ini sebagai Para Penggugat) yang tertanggal 10 Oktober 2012 dan kemudian ditegaskan kembali pada Replik Penggugat (dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi) dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum yang juga dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Turut Tergugat II (dalam perkara ini sebagai Para Penggugat) yang kemudian telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa setiap pihak termasuk Turut Tergugat II (dalam perkara ini sebagai Para Penggugat) telah menerima salinan perbaikan dan Replik Para Penggugat (dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi), sehingga adalah dalil-dalil mengada-ada dan penuh kebohongan belaka jika Penggugat menyatakan bahwa baru mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor 07.HGB/BPN.81/2010, tertanggal 16 September 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB atas nama Perusahaan Daerah Panca Karya atas tanah di Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan telah termuat dalam berita acara persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana disampaikan di atas, maka adalah tindakan akal-akal Tim Kuasa Hukum Para Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 23 April 2013 dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas fakta-fakta di atas maka jelas dan terang berderang telah terbuka fakta bahwa pengetahuan Para Penggugat dan Tim Kuasa Hukum tentang keberadaan obyek sengketa sudah sejak 10 Oktober 2012 (disaat terjadi perbaikan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB) atau setidaknya 23 Oktober 2012 (disaat dimasukkan Replik oleh Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB) sehingga sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V butir yang menyatakan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Maka telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tertanggal 28 Juni 2013 telah melampaui batas waktu pengajuan Gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana jika dihitung sesuai fakta hukum yang ada maka semenjak 10 Oktober 2012 (pemasukan perbaikan gugatan) sampai 28 Juni 2013 tenggang waktunya 258 hari atau setidaknya tanggal 23 Oktober 2012 (pemasukkan replik) sampai 28 Juni 2013 waktunya 245 hari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat batas waktu pengajuan gugatan Oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan merasa kepentingan hukum dirugikan atas diterbitkan obyek sengketa adalah dalil yang sekali lagi mengada-ada dan tidak rasional hukum karena sampai saat ini adalah sebuah kemustahilan bagi Para Penggugat menghubungkan diri mereka masing-masing sebagai pemilik obyek sengketa yang katanya terbaring dalam dusun dati sopiamaluang, bahwa obyek sengketa diterbitkan di atas tanah Dati Usisapiuan yang adalah milik PD. Panca Karya sebagai asset yang telah dipisahkan dari Pemerintah Provinsi Maluku pemberian Negeri Soya, sehingga adalah kemustahilan jikalau Para Penggugat menyatakan merasa kepentingan hukum telah dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;

Oleh sebab itu unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 9 tidak dimiliki oleh Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN.ABN. Tanggal 18 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA;

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.822.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 25/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada Tanggal 02 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 20 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 08 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/G/2013/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 16 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 21 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi ini adalah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yaitu menyangkut dengan “salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku“, yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sehingga dalam amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian ini sangat-sangat tidak beralasan hukum, oleh karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah bukan pihak yang ditujui dengan diterbitkannya objek sengketa;

3 Bahwa mengenai salah dalam penerapan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah menguatkannya, hal ini dapat terlihat dengan jelas, yang antara lain:

a Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang kemudian telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, yang menyatakan bahwa para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa adalah merupakan kekeliruan besar yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang kemudian telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, sebab dalam kenyataannya para Penggugat tidak mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh pejabat tata uasaha Negara (Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat) dan kalau *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membuat kesimpulan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan menyatakan telah mengetahui maka perlu dipertanyakan Penggugat yang mana sebab dari 10 (sepuluh) orang yang menjadi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui adanya objek sengketa tersebut nantinya pada saat sidang dismissal barulah kesepuluh para Penggugat di perlihatkan oleh Tergugat atas perintah Majelis Hakim;

b Bahwa terkait dengan penjelasan pada point a di atas, maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar melihat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.AB, tertanggal 13 Agustus 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 38/Pdt/2012/PT.Mal, tertanggal 21 Maret 2013 tentang pembagian warisan terhadap tanah milik para Penggugat, sebab dengan adanya putusan yang membagi warisan tersebut maka jelas Penggugat adalah orang-orang yang tidak mengetahui dengan adanya objek sengketa, oleh karena warisan telah dibagi sesuai

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan-putusan dimaksud artinya dengan adanya pembagian tersebut maka masing-masing para Penggugat telah menempati masing-masing haknya jadi kalau ahli waris yang lain diluar para Penggugat mengajukan keberatan, maka seharusnya itu bukan merupakan alasan bagi *Judex Facti*;

c Bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang kemudian telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar adalah merupakan kekeliruan besar yang dilakukan mengingat para Penggugat adalah bukan pihak yang ditujui dengan adanya objek sengketa tersebut seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar menilainya secara kasuistik sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang salah satunya yaitu Putusan Perkara Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang intinya menjelaskan bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik, sejak orang yang tidak ditujui tersebut merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

d Bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tidak mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengingat, objek sengketa baru dilihat pada saat sidang *dismissal* sehingga tenggang waktu gugatan Penggugat belum lewat dan norma hukum yang terkandung didalam yurisprudensi yaitu “merasa kepentingannya dirugikan”;

e Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar sampai pada kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sangat-sangat tidak beralasan menurut hukum sebab kalau *Judex Facti* mengadili pokok perkara maka sudah jelas pembuktiannya bahwa objek sengketa yang dikeluarkan tersebut cacat hukum, hal dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat didalam surat risalah pemeriksaan tanah dijelaskan bahwa telah dibangun gedung kantor Tergugat II Intervensi pada hal gedung tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada seharusnya dinilai secara keseluruhan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya sebab hal ini dibenarkan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Kasasi sebagai mana yang di jelaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, tertanggal 1 Januari 1993. Yang kaidah hukumnya antara lain “ adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada objek sengketa yang diajukan oleh para pihak”, karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak disengketakan oleh kedua bela pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu telah ada putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PN.AB.;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: I. **BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO**, II. **WELLEM JOHANIS LOKOLLO**, III. **ALEXANDER FRITS LOKOLLO**, IV. **ANNA MARIA LOKOLLO**, V. **TELSY LOKOLLO**, VI. **MAX LOKOLLO**, VII. **CORNELIS LOKOLLO**, VIII. **ADOLFINA ADRIANA MARHAENA MUSKITA**, IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN STEVANUS MUSKITA, X. HAROLD MARYO HENDRIK

MUSKITA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO**, II. **WELLEM JOHANIS LOKOLLO**, III. **ALEXANDER FRITS LOKOLLO**, IV. **ANNA MARIA LOKOLLO**, V. **TELSY LOKOLLO**, VI. **MAX LOKOLLO**, VII. **CORNELIS LOKOLLO**, VIII. **ADOLFINA ADRIANA MARHAENA MUSKITA**, IX. **MARTHEN STEVANUS MUSKITA**, X. **HAROLD MARYO HENDRIK MUSKITA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis,
ttd
H. Yulius, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754